



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Petrus Paongan;
2. Tempat lahir : Rea;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 1 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek SMP Nipa-nipa, Manggala Makassar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nahkoda TB. Rimba Megah;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 314/Pid.B/2020/PN Son tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2020/PN Son tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRUS PAONGANAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "*Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 302 Ayat 1 UU. RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa PETRUS PAONGANAN dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Tug Boat beserta mesin ;
- GPS merk Furruno- -1715;
- Echo Sounder Merk Koden;
- GPS Merk Furuno GP 39;
- Radio Komunikasi Icom IC-M304;
- HSD 700 liter.
- Dokumen Kapal

DIKEMBALIKAN PADA PEMILIKNYA

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa PETRUS PAONGANAN Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober 2019, bertempat di seputaran Perairan Teluk beaur , Propinsi Papua Barat tepatnya pada posisi 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar " yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT saksi Fakhru amin yang bertugas di KRI Albakora sedang melaksanakan tugas ritin patrol laut melihat di radar melintas sebuah kapal kemudian saksi melaporkan pada Perwira jaga dan kemudian diperintahkan merapat dan melakukan pemeriksaan, pada titik koordinat 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T Kapal yang diketahui bernama TB. Rimba Megah dinahkodai oleh kapten

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Paongan kemudian saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan ditanyakan arah tujuan kapal tersebut berlayar yaitu dari arah Teminabuan menuju ke Amuntu, kemudian ditanyakan kelengkapan dokumen pelayaran terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu terdakwa beserta Kapal TB. Rimba megah dibawa ke pelabuhan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda menyadari sepenuhnya dan bertanggungjawab atas keselamatan Kapal, Kelengkapan Dokumen /Surat-surat Kapal berangkat dari teminabuannamun terdakwa tetap membawa kapal TB. Rimba megah untuk berlayar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 323 Ayat (1) UU. RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa PETRUS PAONGANAN Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober 2019, bertempat di seputaran Perairan Teluk beaur , Propinsi Papua Barat tepatnya pada posisi 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut" yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT saksi Fakhru amin yang bertugas di KRI Albakora sedang melaksanakan tugas ritin patrol laut melihat di radar melintas sebuah kapal kemudian saksi melaporkan pada Perwira jaga dan kemudian diperintahkan merapat dan melakukan pemeriksaan, pada titik koordinat 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T Kapal yang diketahui bernama TB. Rimba Megah dinahkodai oleh kapten Petrus Paongan kemudian saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan ditanyakan arah tujuan kapal tersebut berlayar yaitu dari arah Teminabuan menuju ke Amuntu, kemudian ditanyakan kelengkapan dokumen pelayaran terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu terdakwa beserta Kapal TB. Rimba megah dibawa ke pelabuhan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda menyadari sepenuhnya dan bertanggungjawab atas keselamatan Kapal, Kelengkapan Dokumen /Surat-surat Kapal berangkat dari teminabuannamun terdakwa tetap membawa kapal TB. Rimba megah untuk berlayar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 302 Ayat (1) UU. RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KETIGA

Bahwa la terdakwa PETRUS PAONGANAN Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober 2019, bertempat di seputaran Perairan Teluk beraur , Propinsi Papua Barat tepatnya pada posisi 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus yang tidak disampaikan pemberitahuan" yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT saksi Fakhru amin yang bertugas di KRI Albakora sedang melaksanakan tugas ritin patrol laut melihat di radar melintas sebuah kapal kemudian saksi melaporkan pada Perwira jaga dan kemudian diperintahkan merapat dan melakukan pemeriksaan, pada titik koordinat 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T Kapal yang diketahui bernama TB. Rimba Megah dinahkodai oleh kapten Petrus Paongan kemudian saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan ditanyakan arah tujuan kapal tersebut berlayar yaitu dari arah Teminabuan menuju ke Amuntu, kemudian ditanyakan kelengkapan dokumen pelayaran terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu terdakwa beserta Kapal TB. Rimba megah dibawa ke pelabuhan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda menyadari sepenuhnya dan bertanggungjawab atas keselamatan Kapal, Kelengkapan Dokumen /Surat-surat Kapal berangkat dari teminabuannamun terdakwa tetap membawa kapal TB. Rimba megah untuk berlayar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 295 UU. RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa la terdakwa PETRUS PAONGANAN Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober 2019, bertempat di seputaran Perairan Teluk beraur , Propinsi Papua Barat tepatnya pada posisi 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang yang mempekerjakan orang didalam kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memilikikompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan" yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT saksi Fakhrol amin yang bertugas di KRI Albakora sedang melaksanakan tugas ritin patrol laut melihat di radar melintas sebuah kapal kemudian saksi melaporkan pada Perwira jaga dan kemudian diperintahkan merapat dan melakukan pemeriksaan, pada titik koordinat 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T Kapal yang diketahui bernama TB. Rimba Megah dinahkodai oleh kapten Petrus Paongan kemudian saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan ditanyakan arah tujuan kapal tersebut berlayar yaitu dari arah Teminabuan menuju ke Amuntu, kemudian ditanyakan kelengkapan dokumen pelayaran terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu terdakwa beserta Kapal TB. Rimba megah dibawa ke pelabuhan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda menyadari sepenuhnya dan bertanggungjawab atas keselamatan Kapal, Kelengkapan Dokumen /Surat-surat Kapal berangkat dari teminabuannamun terdakwa tetap membawa kapal TB. Rimba megah untuk berlayar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 312 UU. RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Galang Wahyu, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar mengetahui terjadi tindak pidana pelayaran Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober 2019, bertempat di seputaran Perairan Teluk baur , Propinsi Papua Barat tepatnya pada posisi 020 19' 06" S - 1320 25' 27" .
- Bahwa benar saksi bertugas di KRI Albakora sedang melakukan patroli.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Son



- Bahwa benar saksi pada saat bertugas jaga melihat Kapal jenis Thug Boat berbendera Indonesia sedang berlayar lalu saksi melaporkan pada Perwira jaga dan Perwira Jaga melakukan kontak radio dan kemudian Komandan kapal memerintahkan untuk mendekat dan melakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yaitu tidak dilengkapi dengan SIB/SPB, dokumen kapal, dokumen muatan dan dokumen ABK/kepelautan, mengisi tangki air tawar dengan bahan bakar jenis HSD dengan maksud yang tidak jelas dan APAR telah kadaluarsa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan nahkoda Kapal. TB Rimba Megah megah tidak dilengkapi dengan dokumen berlayar, lalu TB. Riba megah dibawa ke Pos AL terdekat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi FAKHRUL AMIN, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar mengetahui terjadi tindak pidana pelayaran Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober 2019, bertempat di seputaran Perairan Teluk beraur , Propinsi Papua Barat tepatnya pada posisi 020 19' 06" S - 1320 25' 27" .

- Bahwa benar saksi bertugas di KRI Albakora sedang melakukan patroli.

- Bahwa benar saksi pada saat bertugas jaga melihat Kapal jenis Thug Boat berbendera Indonesia sedang berlayar lalu saksi melaporkan pada Perwira jaga dan Perwira Jaga melakukan kontak radio dan kemudian Komandan kapal memerintahkan untuk mendekat dan melakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yaitu tidak dilengkapi dengan SIB/SPB, dokumen kapal, dokumen muatan dan dokumen ABK/kepelautan, mengisi tangki air tawar dengan bahan bakar jenis HSD dengan maksud yang tidak jelas dan APAR telah kadaluarsa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan nahkoda Kapal. TB Rimba Megah Megah tidak dilengkapi dengan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar, lalu TB. Riba megah dibawa ke Pos AL terdekat untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di BAP Penyidik.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari KRI. Albakora-867 karena sebagai nahkoda dari Kapal TB. Rimba megah berlayar tanpa dokumen.
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda dari Kapal TB. Rimba megah berlayar dari teminabuan menuju babo lalu dalam perjalanan bertemu dengan KRI Albakora-867 selanjutnya petugas dari KRI merapat dan melakukan pemeriksaan ditemukan bahwa TB. Rimba megah berlayar tanpa dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sebagai nahkoda TB. Rimba megah mengira dokumen kapal sudah disiapkan oleh Agen dan terdakwa lupa memeriksa kembali, setelah berlayar baru terdakwa menyadari bahwa dokumen kapal tidak dibawa, kemudian terdakwa lanjut berlayar menuju ke Babo dan bertemu dengan KM. Albakora-867 kemudian diproses lebih lanjut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal Tug Boat beserta mesin ;
- GPS merk Furruno- -1715;
- Echo Sounder Merk Kodan;
- GPS Merk Furuno GP 39;
- Radio Komunikasi Icom IC-M304;
- HSD 700 liter.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Kapal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PETRUS PAONGANAN Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT, bertempat di seputaran Perairan Teluk baur, Propinsi Papua Barat tepatnya pada posisi 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T telah melakukan pelayaran tanpa disertai kelengkapan dokumen pelayaran;
- Bahwa Terdakwa selbagai Nahkoda kapal TB. Rimba Megah berjenis Thug Boat berbendera Indonesia;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT saksi Fakhrol amin yang bertugas di KRI Albakora sedang melaksanakan tugas rutin patrol laut melihat di radar melintas sebuah kapal kemudan saksi melaporkan pada Perwira jaga dan kemudian diperintahkan merapat dan melakukan pemeriksaan, pada titik koordinat 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T Kapal yang diketahui bernama TB. Rimba Megah dinahkodai oleh kapten Petrus Paonganana;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sebagai nahkoda TB. Rimba Megah mengira dokumen kapal sudah disiapkan oleh Agen dan terdakwa lupa memeriksa kembali, setelah berlayar baru terdakwa menyadari bahwa dokumen kapal tidak dibawa, kemudian terdakwa lanjut berlayar menuju ke Babo dan bertemu dengan KM. Albakora-867 selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yaitu tidak dilengkapi dengan SIB/SPB, dokumen kapal, dokumen muatan dan dokumen ABK/kepelautan, mengisi tangki air tawar dengan bahan bakar jenis HSD dengan maksud yang tidak jelas dan APAR telah kadaluarsa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kelengkapan dokumen pelayaran terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu terdakwa beserta Kapal TB. Rimba megah dibawa ke pelabuhan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda menyadari sepenuhnya dan bertanggungjawab atas keselamatan Kapal, Kelengkapan Dokumen /Surat-surat Kapal berangkat dari teminabuannamun terdakwa tetap membawa kapal TB. Rimba megah untuk berlayar;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Son



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda;
2. Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Nakhoda

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa PETRUS PAONGANAN sebagai Nakhoda kapal TB. Rimba Megah berjenis Thug Boat Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT, bertempat di seputaran Perairan Teluk baur, Propinsi Papua Barat tepatnya pada posisi 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T telah melakukan pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, "Unsur Nakhoda" telah terpenuhi;

Ad.2. Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 117 ayat 2 bahwa Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerahpelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal



dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa PETRUS PAONGANAN Pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT, bertempat di seputaran Perairan Teluk baur, Propinsi Papua Barat tepatnya pada posisi 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T telah melakukan pelayaran tanpa disertai kelengkapan dokumen pelayaran;
- Bahwa Terdakwa selbagai Nahkoda kapal TB. Rimba Megah berjenis Thug Boat berbendera Indonesia;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekitar pukul 16.02 WIT saksi Fakhrol amin yang bertugas di KRI Albakora sedang melaksanakan tugas rutin patrol laut melihat di radar melintas sebuah kapal kemudan saksi melaporkan pada Perwira jaga dan kemudian diperintahkan merapat dan melakukan pemeriksaan, pada titik koordinat 020 19' 06" S - 1320 25' 27" T Kapal yang diketahui bernama TB. Rimba Megah dinahkodai oleh kapten Petrus Paongan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sebagai nahkoda TB. Rimba Megah mengira dokumen kapal sudah disiapkan oleh Agen dan terdakwa lupa memeriksa kembali, setelah berlayar baru terdakwa menyadari bahwa dokumen kapal tidak dibawa, kemudian terdakwa lanjut berlayar menuju ke Babo dan bertemu dengan KM. Albakora-867 selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh petugas.
- Bahwa dari hasil memeriksa yaitu tidak dilengkapi dengan SIB/SPB, dokumen kapal, dokumen muatan dan dokumen ABK/kepelautan, mengisi tangki air tawar dengan bahan bakar jenis HSD dengan maksud yang tidak jelas dan APAR telah kadaluarsa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kelengkapan dokumen pelayaran terdakwa tidak dapat menunjukkannya lalu terdakwa beserta Kapal TB. Rimba megah dibawa ke pelabuhan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda menyadari sepenuhnya dan bertanggungjawab atas keselamatan Kapal, Kelengkapan Dokumen /Surat-



surat Kapal berangkat dari teminabuannamun terdakwa tetap membawa kapal TB. Rimba megah untuk berlayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, "Unsur melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Tug Boat beserta mesin ;
- GPS merk Furruno--1715;
- Echo Sounder Merk Koden;
- GPS Merk Furuno GP 39;
- Radio Komunikasi Icom IC-M304;
- HSD 700 liter.
- Dokumen Kapal

Haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 302 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Paongan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan diketahuinya bahwa kapal tersebut tidak laik laut", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Petrus Paongan dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukt berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Tug Boat beserta mesin ;
- GPS merk Furruno- -1715;
- Echo Sounder Merk Koden;
- GPS Merk Furuno GP 39;
- Radio Komunikasi Icom IC-M304;
- HSD 700 liter.
- Dokumen Kapal

dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 314/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.,.

Panitera Pengganti,

Dahliani, S.Sos., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)